



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan tertibnya pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pendapatan Asli Daerah dalam usaha menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diadakan peninjauan kembali untuk menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Pro Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Jasa Konstruksi;

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 43891);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Nomor 3959);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana diubah keenam kalinya dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TANA TORAJA
 Dan
 BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003 Nomor 6 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya Izin Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksanaan Konstruksi) adalah :

- a. Gred 1 (Usaha orang perseorangan)
- b. Gred 2 (K3) sebesar Rp. 300.000,-
- c. Gred 3 (K2) sebesar Rp. 500.000,-
- d. Gred 4 (K1) sebesar Rp. 1.350.000,-
- e. Gred 5 (M) sebesar Rp. 3.000.000,-
- f. Gred 6 (B2) sebesar Rp. 4.500.000,-
- g. Gred 7 (B1) sebesar Rp. 6.000.000,-

(2) Besarnya biaya Izin Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultan) adalah :

- a. Perseorangan Gred 1 sebesar Rp. 300.000,-
- b. Gred II Rp. 750.000,-
- c. Gred III Rp. 1.500.000,-
- d. Gred IV Rp. 3.000.000,-

(3) Gred 7(B1) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Gred IV sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas untuk Perusahaan Asing dikecualikan dari objek retribusi.

Masa berlaku Isin Usaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja .

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA

Cap/ttd

J. A. SITURU

Diundangkan di Makale
pada tanggal 12 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Drs. Y. S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2008 NOMOR 6

